

## ABSTRAK PERATURAN

### PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH – DUKUNGAN PEMBIAYAAN KOPERASI MERAH PUTIH

2025

PERMENKEU RI 63 TAHUN 2025 TANGGAL 28 AGUSTUS 2025 (BN TAHUN 2025 NO.654)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH PADA TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PEMBERIAN DUKUNGAN KEPADA BANK YANG MENYALURKAN PINJAMAN KEPADA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

ABSTRAK : - Bahwa melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dari desa, diperlukan dukungan pembiayaan melalui sinergi pendanaan antara pemerintah dan perbankan selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP). Sehubungan dengan itu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 147/PMK.05/2021 (BN Tahun 2021 No.1208); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp16.000.000.000.000,00 (enam belas triliun rupiah) untuk mendukung Bank dalam penyaluran pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Dukungan diberikan melalui penempatan dana pemerintah pada Bank. Penggunaan SAL ini dicatat sebagai penerimaan pembiayaan dalam APBN Tahun 2025 dan sebagai investasi pemerintah nonpermanen, serta dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Penganggaran dilakukan pada subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah.keadaan kahar, hingga ketentuan mengenai pelaporan dan sanksi bagi dealer utama.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025 dan diundangkan pada tanggal 1 September 2025.